



PUTUSAN

Nomor 1189 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ERNI LONTONAWU, bertempat tinggal di Kampung Lahopang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. JANDA JOLANDA PONTO, bertempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);

2. PATRIS MANDEROS, bertempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (BIARO);

Dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada Djoni F. Adi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kelurahan Bahu, Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BOAS MANDEROS, bertempat tinggal di Kampung Lahopang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar tanah sengketa sebagaimana terurai pada poin 2 posita gugatan adalah merupakan hak milik/harta peninggalan almarhum Yasper Manderos;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I,II dan ahli waris sah dari almarhum Yasper Manderos, sebagaimana dalam posita gugatan poin 1 berhak atas tanah sengketa;
4. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I, II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I, II tanpa syarat sebagai harta peninggalan dari almarhum Yasper Manderos;
5. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon putusan yang adil dan benar sesuai fakta Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan dari Penggugat telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tahuna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Thn. tanggal 15 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa benar tanah sengketa sebagaimana terurai pada poin 2 posita gugatan adalah merupakan hak milik/harta peninggalan almarhum Yasper

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manderos;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan ahli waris sah dari almarhum Yasper Manderos, sebagaimana dalam posita gugatan Point 1. berhak atas tanah sengketa;
3. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I,II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I, II tanpa syarat sebagai harta peninggalan dari almarhum Yasper Manderos;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.070.000,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 91/Pdt/2018/PT.Mnd. tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Phn. tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penyempurnaan amar putusan dalam pokok perkara selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar tanah sengketa sebagaimana terurai pada poin 2 posita gugatan adalah merupakan hak milik/harta peninggalan almarhum Yasper Manderos;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan ahli waris sah dari almarhum Yasper Manderos, sebagaimana dalam posita

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Point 1. berhak atas tanah sengketa;

4. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I,II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I, II tanpa syarat sebagai harta peninggalan dari almarhum Yasper Manderos;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Thn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 91/PDT/2018/PT.MND. tanggal 03 September 2018 membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 48/PDT.S/2017/PN/THN. tanggal 15 November 2017;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat Asli/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018, kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tahuna/Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah peninggalan almarhum Yasper Manderos dan Penggugat I serta Penggugat II sebagai ahli waris dari Yasper Manderos dan ahli waris lainnya adalah yang berhak atas objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERNI LONTONAWU tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERNI LONTONAWU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd
Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2019